

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK
Medan, 03 Desember 2020**

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
REKTOR**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.

**PIHAK KEDUA
OXBRIDGE INSTITUTE
DIREKTUR**



Vivi Tannoto, B.Bus.

Saksi :

1. Ruswan Nurmadi, S.E., M.Si.
(Kepala Lembaga Kerjasama, Pusat Karier dan
Hubungan Alumni Universitas Harapan Medan)
2. Andrew Indayang, BSc., I.T.
(Komisaris Oxbridge Institute Medan)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the first witness listed.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the second witness listed.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
OXBRIDGE INSTITUTE



NOMOR: 003/SKK-F/XII/R.UnHar/2020
NOMOR : OXBRIDGE/MOU/006/XII/2020

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Vivi Tannoto, B.Bus.**
Jabatan : Direktur Oxbridge Institute
Alamat : Komplek Cemara Asri, Jalan Makmur No 8V, Medan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Oxbridge Institute, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - d) Kerjasama dalam bidang-bidang yang bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 bulan November tahun 2020 (03/11/2020), sampai dengan tanggal 03 bulan November tahun 2025 (03/11/2025) dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.